



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**SURAT IZIN PRINSIP
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor 390/1.851.48

Memperhatikan surat Saudara Nomor 10-LO/YASH-Diknas/11.XI/1429H.2008M tanggal 13 Nopember 2008, tentang Permohonan Izin Prinsip Penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta, dengan ini saya beritahukan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 610/2008 tanggal 24 Desember 2008 serta Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 534/1.851.027 tanggal 18 Mei 2013 pada prinsipnya dapat menerbitkan Izin Prinsip Kepada **SDIT SEGAR AMANAH** dengan ketentuan sebagai berikut :

1. a. Segera menyusun Program Penyelenggaraan Sekolah baik jangka pendek maupun jangka panjang;
b. Melengkapi persyaratan teknis administrasi dan edukatif;
c. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Izin Prinsip Pendirian Sekolah ini berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal surat ini dikeluarkan ;
3. Bila dalam waktu 2 (dua) tahun Saudara tidak dapat memenuhi pelaksanaan pembelajaran sesuai ketentuan, maka Izin Prinsip ini batal demi hukum dan dicabut kembali serta siswa yang telah diterima akan disalurkan ke sekolah lain.

Surat Izin Prinsip ini dikeluarkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Prinsip ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal, 23 Januari 2014

WAKIL KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



Dr. H. SURADIKA
NIP 196208211993031002

Tembusan

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.